

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>1</sup>

Demi meningkatkan perekonomiannya, seseorang terkadang memerlukan modal yang cukup guna memulai suatu usaha, sehingga diperlukan peminjaman kredit untuk dapat memulainya. Pertemuan antara pihak-pihak tersebut, memerlukan *intermediary* antara kreditor (pemberi pinjaman) dengan debitor (penerima pinjaman), sehingga pada akhirnya timbul perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit.<sup>2</sup>

Bank dalam menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk bunga pinjaman, provisi dan pendapatan lainnya, yang mana kesemuanya itu merupakan pendapatan. Karena dana yang disalurkan adalah dana masyarakat, maka didalam menyalurkan dananya kepada masyarakat selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pada umumnya bank tidak akan berani memberikan kredit yang sumbernya dari dana masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya jaminan (*collateral*). Adapun peranan penting dari jaminan tersebut adalah guna memberikan hak dan kekuasaan

---

<sup>1</sup> M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

kepada bank selaku kreditor untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, apabila pihak peminjam (debitor) cidera janji dengan tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Hal itu mungkin saja terjadi, karena tidak semua nasabah yang mendapatkan pinjaman dari bank dapat menggunakan dananya dengan benar dan berhasil.

Istilah jaminan diterjemahkan dalam bahasa Belanda yaitu *zakerheid* atau *cautie*. *Zakerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhi tagihannya, disambung pertanggungjawaban debitor terhadap barang-barangnya.<sup>3</sup> Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya tidak semua jaminan dapat dijaminkan kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda-benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (penerima) kredit.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

<sup>4</sup> HR. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208.

<sup>5</sup> Subekti, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang paling disukai oleh kreditor karena apabila debitor wanprestasi, benda yang dijaminakan dapat diambil oleh kreditor sebagai pelunasan atas hutang debitor. Jaminan kebendaan untuk benda bergerak disediakan lembaga jaminan berbentuk gadai (daitur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata) dan fidusia (diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), sedangkan untuk benda tetap (tidak bergerak) disediakan lembaga hipotik untuk kapal yang terdaftar dengan berat 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) atau lebih dan pesawat terbang (diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 KUH Perdata) dan hak tanggungan untuk tanah (diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan)).

Jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal di Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, sifatnya, objeknya, kewenangan menguasainya, dan lain-lain. Lembaga jaminan yang dikenal dalam praktik perbankan adalah jaminan pokok dan jaminan tambahan. Sedangkan dalam literatur hukum jaminan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli hukum tidak dikenal model jaminan demikian. Jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam praktik perbankan tersebut (jaminan pokok dan jaminan tambahan) mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan pembagian lembaga jaminan yang sudah ada sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum.<sup>6</sup>

Salah satu objek jaminan yang dapat dijaminakan adalah harta bersama. Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri, utamanya apabila mereka akan melakukan suatu perbuatan hukum terkait dengan

---

<sup>6</sup> M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, LBJ, Surabaya, hlm. 9-10.

harta. Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

#### Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

#### Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, atau putusan pengadilan. Harta bersama meliputi:

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
3. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wahjono Darmabrata dan Ahlan Sjarif Surini, 2016, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 96.

Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami isteri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami isteri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami isteri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta pribadi meliputi:

1. Harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
2. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain;
3. Harta yang diperoleh suami atau isteri karena warisan kecuali ditentukan lain;
4. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-isteri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.<sup>8</sup>

Di dalam melakukan pinjaman (kredit) kepada perbankan, maka harta bersama di dalam suatu perkawinan dapat digunakan sebagai jaminan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kedudukan jaminan hanya merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), sedangkan yang menjadi perjanjian pokok adalah perjanjian utang piutang.

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan). Dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum yang lainnya.

---

<sup>8</sup> Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 4, 2017, hlm. 457.

Kedudukan harta bersama menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan isteri dalam melakukan pengelolaannya. Suami tidak dapat bertindak sendiri untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan isteri. Demikian sebaliknya, isteri tidak dapat bertindak sendiri dalam mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan suaminya.

Dalam Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) ditegaskan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta isterinya maupun hartanya sendiri. Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya (Pasal 90 KHI). Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai harta didalam perkawinan merupakan suatu permasalahan yang cukup berpengaruh, terutama apabila terjadi perceraian.

Untuk mengembangkan sebuah usaha, harta yang didapatkan selama masa perkawinan biasanya dapat digunakan sebagai modal usaha dengan cara mengajukan pinjaman atau kredit kepada lembaga keuangan, baik itu lembaga perbankan maupun non perbankan. Secara umum bagi masyarakat, baik itu secara perorangan maupun badan hukum yang ingin memperluas dan menambah kebutuhan konsumtif dan produktif sangat membutuhkan dana yang disediakan oleh bank dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Di dalam pelaksanaannya, untuk lebih menciptakan rasa aman dalam penyaluran dana yang diberikan oleh bank, dalam hal ini sebagai kreditur kepada debitur diperlukan adanya suatu pengamanan tambahan berupa jaminan khusus. Jaminan yang sering

digunakan adalah jaminan kebendaan, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan fidusia dan hak tanggungan.

Untuk mendapatkan kepastian hukum atas jaminan dalam bentuk benda bergerak maka harus didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga nantinya akan diperoleh Sertipikat Jaminan Fidusia sebagai bukti yang menyatakan bahwa objek benda bergerak tersebut sudah menjadi jaminan kredit. Untuk benda tidak bergerak seperti hak atas tanah yang dijadikan sebagai objek jaminan harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota letak objek hak atas tanah tersebut untuk dapat diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan.

Mengenai harta yang didapatkan selama perkawinan, suami atau isteri berhak menggunakannya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pasangan lainnya. Dibolehkan apabila suami atau isteri selama perkawinannya, menggunakan harta bersama sebagai objek jaminan yang disetujui oleh pasangannya.

Namun, apakah yang akan terjadi apabila harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dijadikan objek jaminan pada lembaga perbankan, yang kemudian terhadap perkawinan tersebut terjadi perceraian. Maka terhadap objek jaminan yang semula menjadi harta bersama, berubah menjadi harta gono-gini.

Salah satu kasus yang terjadi terhadap objek jaminan yang semula merupakan harta bersama, ketika terjadi perceraian menjadi harta gono-gini yaitu terdapat Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LB. Penggugat dalam kasus ini adalah Alfia Nafita melawan Tergugat Jalianis.

Di dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LB dijelaskan bahwa Penggugat mengajukan petitum agar terhadap harta bersama yang

diperoleh selama perkawinan berlangsung agar dibagi dan diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam, menetapkan setengah bagian harta bersama sebagai milik Penggugat dan setengah bagian lagi milik Tergugat.

Adapun beberapa harta bersama yang digugat untuk dibagi oleh Penggugat adalah hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 401/Nagari Bawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 403/Nagari Bawan. Kedua sertipikat hak atas tanah tersebut sedang menjadi agunan pinjaman di bank yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ketika perkawinan masih berlangsung. Kedua Sertipikat Hak Milik tersebut di atas menjadi agunan atau jaminan pinjaman di Bank Nagari Cabang Bawan. Sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat terhadap kedua Sertipikat Hak Milik tersebut di atas tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*).

Berdasarkan kasus tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan (Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama apabila terjadi perceraian dan akibat hukum terhadap harta bersama yang menjadi agunan di lembaga perbankan apabila terjadi perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian tesis yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap harta bersama apabila terjadi perceraian serta akibat hukum terhadap harta bersama yang menjadi agunan di lembaga perbankan apabila terjadi perceraian.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB.

### **D. Manfaat Penelitian**

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian tesis ini, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis, yakni penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan, hukum perbankan, dan hukum jaminan.
2. Manfaat praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta jaminan baik itu jaminan fidusia maupun hak tanggungan terhadap harta bersama pasangan suami isteri, orang atau badan hukum yang bertindak sebagai kreditor, dan orang atau badan hukum yang bertindak sebagai debitor.

### **E. Keaslian Penelitian**

Peneliti telah melakukan penelusuran terkait dengan judul penelitian “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan (Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB)”,

yang hasilnya belum ada penelitian yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan sehingga penelitian ini merupakan sesuatu yang baru.

Namun telah ada penelitian sebelumnya yang telah mengkaji terkait dengan jaminan fidusia, yakni:

1. Penelitian tesis oleh Achmad Kardiansyah yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kota Semarang, pada tahun 2008, dengan judul penelitian yaitu “Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.<sup>9</sup>

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengurusan harta kekayaan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap harta bersama dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- c. Bagaimanakah akibat hukumnya jika pembebanan Hak Tanggungan terhadap harta bersama tidak ada persetujuan suami/isteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Adapun kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pengurusan harta kekayaan suami isteri berupa harta bersama setelah berlakunya UU Perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan UU Perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang dimaksud, yaitu dilakukan secara bersama-

---

<sup>9</sup> Achmad Kardiansyah, 2008, *Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

sama oleh suami dan isteri. Hal tersebut dikarenakan kedudukan suami isteri adalah seimbang.

- b. Pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap harta kekayaan suami isteri dihubungkan dengan UU Perkawinan dilakukan atas persetujuan suami isteri. Dalam hal objek Hak Tanggungan merupakan harta kekayaan perkawinan, kewenangan terhadap objek tersebut berdasarkan UU Perkawinan merupakan wewenang atau kekuasaan atau hak suami dan isteri, maka perlu adanya persetujuan dari pasangan kawin debitur.
- c. Akibat hukum jika pembebanan Hak Tanggungan terhadap harta bersama tidak ada persetujuan suami/isteri berdasarkan UU Hak Tanggungan dan UU Perkawinan adalah dapat dibatalkannya (*voidable/ vermetige*) perjanjian mengenai pembebanan hak tanggungan tersebut (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Dalam hal perjanjian jaminan berupa hak tanggungan dibatalkan, kreditur masih memiliki jaminan umum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Kardiansyah dari Universitas Diponegoro pada tahun 2008 adalah dari segi judul penelitian terdapat perbedaan, dimana judul penelitian Achmad Kardiansyah mengkaji tentang harta bersama yang masih dalam ikatan perkawinan menjadi objek jaminan, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang akibat hukum perceraian terhadap harta bersama yang menjadi objek jaminan.

Perbedaan lainnya yaitu dari segi studi kasus putusan, penelitian Achmad Kardiansyah menggunakan studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sedangkan penulis menggunakan studi di Pengadilan Agama Lubuk Basung. Selain itu,

perbedaannya adalah penelitian Achmad Kardiansyah menggunakan metode yuridis empiris terkait sedangkan penelitian penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus.

2. Penelitian skripsi oleh M Zamzamy Afrijal yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, pada tahun 2023, dengan judul penelitian yaitu “Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Objek Harta yang Menjadi Jaminan Perjanjian Kredit”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.<sup>10</sup>

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap objek harta yang menjadi jaminan perjanjian kredit?
- b. Bagaimana kedudukan harta bersama yang menjadi objek jaminan pada perjanjian kredit?
- c. Bagaimana kepastian hukum pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap objek harta yang menjadi jaminan perjanjian kredit?

Adapun kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuatan hukum pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap objek harta yang menjadi jaminan perjanjian kredit adalah ragam konstruksi hukum yang menjadi dasar dalam menentukan porsi harta yang akan dibagikan kepada pemangku haknya terhadap harta bersama tersebut baik dari hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun juga hukum adat. Masing-masing hukum mempunyai perspektif yang berbeda dalam memandang persoalan sengketa harta bersama yang

---

<sup>10</sup> M Zamzamy Afrijal, 2023, *Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Objek Harta yang Menjadi Jaminan Perjanjian Kredit*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

belum tuntas pembagiannya. Dalam KUH Perdata sendiri, dimuat dalam Pasal 128 yang menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan. Kemudian dalam UU Perkawinan, pembagian harta bersama diatur pada Pasal 37 yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Selanjutnya KHI membahas mengenai pembagian harta bersama dalam Pasal 97 yang menyatakan bahwa janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dalam hukum adat sendiri, pembagian harta bersama memiliki perbedaan pada setiap daerah. Karena setiap daerah memiliki aturan khusus yang berbeda dengan daerah lain dipengaruhi kebiasaan yang sudah ada dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat tersebut.

- b. Kedudukan harta bersama yang menjadi objek jaminan pada perjanjian kredit pada intinya terdapat satu gagasan utama yang bersifat umum dimana semua hasil pengembangan dari harta yang belum rampung dibagi dan menjadi sengketa setelah terjadinya perceraian antara suami isteri, terlepas dari siapa yang menguasai dan mengelola harta bersama tersebut, secara yuridis harus dipandang sebagai harta bersama mantan suami isteri tersebut. Disparitas mengenai kedudukan harta yang dimaksud hanya terletak pada cakupan harta yang diinterpretasikan sebagai suatu kesatuan yang tersendiri yang disebut harta bersama tersebut. Ditinjau dari aspek penjaminan, dengan merujuk pada prinsip umum bahwa hak milik merupakan hak tertinggi dibanding hak-hak lain yang berkaitan dengan kebendaan. Sehingga hak

jaminan tidak dapat mengesampingkan atau menghilangkan keberadaan hak milik dari objek harta yang dijaminan tersebut. Karena sejatinya hak jaminan hanya sebatas sebagai garansi agar hutang tersebut dilunasi atau dipenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan semua pihak tersebut.

- c. Kepastian hukum pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap objek harta yang menjadi jaminan perjanjian kredit dalam penyelesaian di ranah pengadilan, terdapat dua pandangan dalam penerapannya. Pertama, merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno, kamar Pengadilan Agama pada angka 1 huruf d yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, artinya pengadilan dapat menyatakan gugatan tersebut tidak diterima (*Niet On vankeljk verklard*). Kedua, gugatan dengan objek sengketa berupa harta bersama tetap dapat dikabulkan oleh pengadilan dalam satu kondisi tertentu seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Amb, harta yang digugat tersebut diterima dan ditetapkan sebagai harta bersama dikarenakan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan dengan mengagunkan harta bersama sebagai objek jaminannya hanya berasal dari persetujuan sepihak saja baik itu suami saja atau isteri saja. Sehingga hal ini tentu bertentangan dengan nilai dasar yang terkandung dalam Pasal 92 KHI yang menyatakan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Pasal 36 UU

Perkawinan juga menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Hal ini dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim membuat terobosan hukum (*contra legem*) dengan dalil guna mewujudkan serta menghadirkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum baik untuk penggugat maupun tergugat.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh M Zamzamy Afrijal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2023 adalah dari segi judul penelitian terdapat perbedaan, dimana judul penelitian M Zamzamy Afrijal mengkaji tentang kepastian hukum pembagian harta bersama yang menjadi objek jaminan, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang akibat hukum perceraian terhadap harta bersama yang menjadi objek jaminan.

Perbedaan lainnya yaitu penelitian M Zamzamy Afrijal mengkaji secara umum terkait pembagian harta bersama yang menjadi objek jaminan, sedangkan penulis mengkaji secara khusus pada kasus di Pengadilan Agama Lubuk Basung. Sehingga hasil penelitian M. Zamzany Afrijal bersifat umum, sementara hasil penelitian penulis lebih khusus dan nyata karena terdapat kasus nyata secara langsung.

3. Penelitian skripsi oleh Bhima Dewangka Putrasetya yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Kota Semarang, pada tahun 2022, dengan judul penelitian yaitu “Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Saat Terjadi

Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.<sup>11</sup>

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan harta bersama menurut hukum Islam dan hukum perdata?
- b. Bagaimana terhadap harta bersama yang dijadikan jaminan kredit jika terjadi perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata?

Adapun kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hukum perdata berlandaskan pada UU Perkawinan, jika pernikahan putus dikarenakan cerai, harta bersama ditentukan sesuai hukumnya masing-masing. Maksud dari hukumnya masing-masing yaitu hukum adat, hukum agama, ataupun hukum lainnya, sehingga jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi sesuai dengan hukum yang sudah ada sebelumnya untuk suami isteri. Menurut Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan bahwa masing-masing memiliki hak sepenuhnya untuk mengambil tindakan hukum terkait harta bendanya. Namun jika pihak isteri dan suami menetapkan yang lain, seperti dengan perjanjian pernikahan, maka penguasaan harta bawaan berdasarkan isi perjanjian tersebut, sedangkan menurut hukum Islam pada Pasal 91 KHI dinyatakan bahwa harta bersama dibagi sesuai perjanjian pernikahan.
- b. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami isteri bercerai. Pasal 119 KUH

---

<sup>11</sup> Bhima Dewangka Putrasetya, 2022, *Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Saat Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.



Perdata menyatakan bahwa terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta diantara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan). Akibatnya harta isteri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama jika terjadi perceraian maka harus dibagi sama rata antara suami dan isteri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami atau isteri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Akan tetapi ketika harta tersebut dijamin maka penyelesaian hukum mengenai penjaminan harta bersama tersebut dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi yang dilakukan oleh pihak bank.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhima Dewangka Putrasetya dari Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2022 adalah dari segi judul penelitian terdapat perbedaan, dimana judul penelitian Bhima Dewangka Putrasetya mengkaji tentang dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang perspektif hukum perkawinan dan hukum Islam.

Perbedaan lainnya yaitu penelitian Bhima Dewangka Putrasetya mengkaji secara umum terkait pembagian harta bersama yang menjadi objek jaminan, sedangkan penulis mengkaji secara khusus pada kasus di Pengadilan Agama Lubuk Basung. Sehingga hasil penelitian Bhima Dewangka Putrasetya bersifat umum, sementara hasil penelitian penulis lebih khusus dan nyata karena terdapat kasus nyata secara langsung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan merupakan suatu penelitian yang baru dan merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya. Perbedaan ini terdapat pada objek penelitian penulis, penelitian sebelumnya tidak ada yang memfokuskan terhadap objek agunan yang dijaminan bersifat umum. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada objek agunan yang ada di Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan sehingga objek agunan yang diteliti bersifat khusus dan dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB.

Selain itu, berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan, perbedaan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada tempat penelitian. Objek jaminan yang terdapat pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan belum pernah dilakukan. Sehingga menurut penulis, penelitian ini merupakan sesuatu yang baru.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Untuk mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai berikut:

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Ciri negara hukum ialah adanya kepastian hukum. Kepastian berasal dari kata pasti (*certainty*), yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>12</sup> Kepastian hukum memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 847.

<sup>13</sup> Anton M. Moelino, dkk, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1028.

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Dengan mengutip pendapat Krabe, Soehino mengatakan “bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin, melainkan kekuasaan itu dari hukum, karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang”.<sup>14</sup>

Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>15</sup>

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>16</sup>

Sedangkan pengertian kepastian hukum menurut Gustav Radbruch seperti yang dikutip Theo Huijbers, yang menyatakan bahwa pengertian hukum dibedakan menjadi tiga aspek yang diperlukan untuk mendapatkan pengertian hukum yang

---

<sup>14</sup> Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

memadai. Aspek-aspek tersebut antara lain: Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>17</sup>

Apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan karena mengatur dengan logis dan jelas disebut sebagai kepastian hukum secara normatif. Jelas yang dimaksud adalah tidak menimbulkan multitafsir (keragu-raguan) serta logis. Sehingga tidak menimbulkan konflik norma atau tidak berbenturan dengan norma yang lain. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang tetap, konsisten, jelas, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.<sup>18</sup>

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* menurut J.M. Ottodi terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan negara;
- 2) Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- 3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
- 4) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum tersebut; dan

---

<sup>17</sup> Theo Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

5) Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.<sup>19</sup>

b. Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topic utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena di tarik ke masalah politik.

Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.<sup>20</sup>

Susanto membahas sesuatu yang tidak biasa dalam memaknai keadilan, yang terkait dengan substansi yang ada di dalamnya. Keadilan akan dibenturkan dengan keraguan dan ketidakadilan, bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berdaya tanpa ketidakadilan dan keraguan.<sup>21</sup>

Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran hukum kodrat pada masa Yunani Kuno, dengan peletakan hukum kodrat Aristoteles. Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Tatiek Sri Djatmiati, 2002, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 18.

<sup>20</sup> M. Husni, 2006, “Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum yang Responsif”, *Jurnal Equality*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 1-7.

<sup>21</sup> Anthon F. Susanto, 2010, “Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Deskonstruktif)”, *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1, hlm. 23.

<sup>22</sup> Made Subawa, 2007, “Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum”, *Sarathi: Kajian Teori dan Masalah Sosial Politik*, Volume 14, Nomor 3, hlm. 244-245.

Menurut Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numeric dan kesamaan proporsional, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesamaan Numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
- 2) Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>23</sup>

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

- 1) Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- 2) Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.<sup>24</sup>

## 1. Kerangka Konseptual

Untuk lebih fokusnya tulisan ini kepada judul dan substansi penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

### a. Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami isteri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan Majelis Hakim pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim

---

<sup>23</sup> Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 241.

<sup>24</sup> *Ibid.*

sampai pengadilan agama atau pengadilan negeri memberikan dokumen keputusan perceraian hingga akta cerai.

b. Harta Bersama

Harta menurut kamus hukum adalah segala sesuatu berupa barang, uang atau keperluan hidup.<sup>25</sup> Harta bersama adalah harta yang dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak suami isteri.<sup>26</sup> Harta bersama tersebut terbentuk selama perkawinan antara suami isteri berlangsung yaitu sejak tanggal terjadinya perkawinan hingga ikatan perkawinan putus terkecuali harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah dari salah satu pihak.<sup>27</sup>

c. Agunan

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

d. Bank

Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

<sup>25</sup> Jimmy Marwan, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 248.

<sup>26</sup> Happy Sutanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

<sup>27</sup> Amran Saudi dan Mardi Chandra, 2016, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 80.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Sedangkan penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>28</sup>

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Atas pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>29</sup>

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>30</sup> Pendekatan kasus digunakan karena penelitian ini mengkaji suatu kasus yang dijatuhkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.



(*inkracht van gewijsde*), dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat *deskriptif analisis*. Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis jaminan fidusia. Bersifat *analitis*, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai aspek hukum mengenai harta bersama yang dijadikan jaminan fidusia pada perbankan.

Cara penelitian ini tidak bersifat kaku, karena bagaimanapun suatu cara hanyalah merupakan alat (*tool*) untuk mencapai tujuan. Penentuan cara penelitian tergantung dari objek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian, dan tipe data yang akan diperoleh, sehingga sepenuhnya tergantung pada logika dan konsistensi peneliti.<sup>31</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar). Sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan dengan data sekunder.<sup>32</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai dokumen

---

<sup>31</sup> Maria S.W. Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 10.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

yang diperoleh seperti peraturan perundang-undangan buku, jurnal, dan lain-lain.<sup>33</sup>

Sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 7) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 10) Putusan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor: 2506/Pdt.G/2014/PA.Dpk;
- 11) Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung Nomor: 2340/Pdt.G/2019/PA.Badg;
- 12) Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Amb;
- 13) Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB;

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113-114.

- 14) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung Nomor: 35/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;
- 15) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 266 K/AG/2010;
- 16) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 738 K/AG/2020;
- 17) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 18) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berbagai bahan kepustakaan mengenai hukum perbankan, hukum jaminan, dan hukum perkawinan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu artikel-artikel dan laporan dari media massa, baik cetak maupun elektronik (surat kabar, jurnal hukum, majalah, dan lain-lain).

Sumber data dalam penelitian ini adalah *library research*. *Library research*, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data (instrument) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpul data harus

mendapatkan penggarapan yang cermat.<sup>34</sup> Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini studi dokumen. Studi dokumen pada penelitian ini meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Secara umum, uraian kegiatan pengolahan dan analisis data meliputi: (1) reduksi data; (2) penyederhanaan dan penyajian data; (3) verifikasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.<sup>35</sup>

Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menganalisis data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sebagai penelitian hukum, maka analisis kualitatif yang dipakai adalah analisis kualitatif yang bersifat yuridis. Dengan demikian, langkah-langkah analisis data di atas hanya merupakan penyederhanaan tahapan pengolahan data.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 65-66.

<sup>35</sup> N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, hlm. 428-445.